



P E N E T A P A N

Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Pemohon, lahir di Langkomu, tanggal 31 Desember 1967, golongan darah A, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA BAUBAU, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2017, mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari almarhumah Salwiah binti Azir yang meninggal pada tanggal 8 Mei 2017, berdasarkan Surat Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Baubau, Nomor 7472-KM-17052017-0001, tertanggal 17 Mei 2017;
2. Bahwa orangtua almarhumah Salwiah binti Azir telah lebih dahulu meninggal dunia;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Salwiah binti Azir hanya sekali menikah dengan Pemohon dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Halaman 1 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa almarhumah Salwiah binti Azir (pewaris) ketika meninggal dunia, meninggalkan seorang suami dan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Pemohon (sebagai suami);
 2. M. Abshar bin La Aba, umur 16 tahun (anak kandung);
 3. Muhammad Sabir bin La Aba, umur 14 tahun 7 bulan (anak kandung);
 4. Abdul Kadir bin La Aba, umur 9 tahun 7 bulan (anak kandung);
5. Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan berupa Tabungan Deposito di Bank BNI Kota Baubau dengan nomor rekening 0431485008 sebanyak Rp 110.000.000.00,- (seratus sepuluh puluh juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Baubau adalah untuk memenuhi administrasi pencairan uang di Bank BNI Kota Baubau atas nama Salwiah, sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Salwiah binti Azir:
 - Pemohon (sebagai suami);
 - M. Abshar bin La Aba, umur 16 tahun (anak kandung);
 - Muhammad Sabir bin La Aba, umur 14 tahun 7 bulan (anak kandung);
 - Abdul Kadir bin La Aba, umur 9 tahun 7 bulan (anak kandung);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon

Halaman 2 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan/menguatkan dalil-dalil permohonannya, dan di muka sidang Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat-Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472061112670002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 2 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazagelen, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1), diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama almarhumah (istri Pemohon) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472066811690001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 24 Juni 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazagelen, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2), diparaf dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 7472051602081371 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau, tertanggal 13 April 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazagelen, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P3), diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Surat Akta Kematian Nomor 7472-KM-17052017-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Baubau, tertanggal 17 Mei 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, bernazagelen, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P4), diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Tabungan Deposito di Bank BNI Kota Baubau atas nama almarhumah dengan Nomor Rekening 0431485008, bukti surat tersebut

Halaman 3 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, bernazagelen, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P6), diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi-Saksi :

1. Mashuri, S. Pd bin Azir, lahir di Kampidi, tanggal 15 Januari 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Honorer (Guru MTS. 04 Buton Selatan), bertempat tinggal di Jalan Poros Sampolawa, Desa Watidinangga, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung almarhumah Salwiah;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhumah yang bernama Salwiah binti Azir;
- Bahwa Salwiah binti Azir telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2017 karena terkena musibah (tertimpa pohon besar) sehingga dirawat di Rumah Sakit Siloam Kota Baubau, dan akhirnya almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya Salwiah binti Azir hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah bercerai dengan Salwiah binti Azir sampai istrinya meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi orangtua almarhumah (Salwiah binti Azir) telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Salwiah binti Azir (almarhumah) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama M. Abshar bin La Aba, Muhammad Sabir bin La Aba, dan Abdul Kadir bin La Aba, dan anak-anak tersebut masih hidup dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi selain meninggalkan ahli waris, almarhumah juga mempunyai harta peninggalan berupa uang dalam Tabungan Deposito yang disimpan di Bank BNI Kota Baubau, namun saksi tidak mengetahui nominal besaran dalam tabungan almarhumah tersebut;

Halaman 4 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang Tabungan dan Deposito almarhumah masih berada di Bank BNI Kota Baubau, sehingga Pemohon ingin mengambil/mencairkan uang almarhumah tersebut dengan terlebih dahulu meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

2. La Masrun J, S. Pd bin La Jengko, lahir di Bangu, tanggal 15 Juli 1988, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru SMP Negeri 9 Pulau Morotai, Malut), bertempat tinggal di Jalan Siswa, Desa Sofi, Kecamatan Morotai Jaya, Kabupaten Morotai, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama La Aba, sedangkan almarhumah bernama Salwiah binti Azir, karena saksi merupakan adik ipar almarhumah (Salwiah);
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin mengurus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama karena istri Pemohon yang bernama Salwiah binti Azir telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi istri Pemohon (Salwiah binti Azir) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2017 karena sakit di Rumah Sakit Siloam Kota Baubau;
- Bahwa setahu saksi almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi orangtua almarhumah terlebih dahulu meninggal dunia dari pada istri Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya, setahu saksi almarhumah hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon, dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon hingga almarhumah meninggal;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Salwiah binti Azir (almarhumah) telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama M. Abshar bin La Aba, Muhammad Sabir bin La Aba, dan Abdul Kadir bin La Aba, dan anak-anak tersebut masih hidup saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi, almarhumah selain meninggalkan ahli waris, almarhumah juga meninggalkan harta berupa uang di Tabungan Deposito di Bank BNI Kota Baubau;

Halaman 5 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi uang Tabungan Deposito almarhumah masih berada di Bank BNI Kota Baubau, sehingga Pemohon ingin mengambil/mencairkan uang almarhumah tersebut dengan terlebih dahulu meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang bahwa Pemohon beragama Islam bertempat tinggal di Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Baubau serta perkara a quo adalah permohonan penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Baubau ;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar Pemohon (Pemohon) sebagai suami beserta tiga orang anak Pemohon dengan almarhumah yang masing-masing bernama M. Abshar bin La Aba, Muhammad Sabir bin La Aba, dan Abdul Kadir bin La Aba, ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah (Salwiah binti Azir), dan selain itu Pemohon ingin mengambil/mencairkan uang yang ada dalam Buku Tabungan Deposito yang selama ini disimpan oleh almarhumah semasa hidupnya di Bank BNI Kota Baubau;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waris dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah

Halaman 6 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa dengan berpatokan pada ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon secara formal dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa perkara Pemohon termasuk dalam lingkup hukum keluarga (*family court*), maka Pemohon dibebankan pembuktian yang lain, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis (P1 – P5), serta dua orang saksi

Menimbang bahwa bukti tertulis (P1,P2,P3,P4, dan P5) berupa Fotokopi akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, yang mana isi bukti-bukti tertulis tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dalam perkara aquo ;

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut adalah suatu fakta dari pengetahuan saksi sendiri serta relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan ketiga saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan ketiga saksi tersebut memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila keterangan Pemohon dikaitkan dengan bukti (P1 s/d P5), serta keterangan kedua saksi Pemohon, maka Majelis Hakim dapat menguraikan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Salwiah binti Azir adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama : M. Abshar bin La Aba, Muhammad Sabir bin La Aba, dan Abdul Kadir bin La Aba,
- Bahwa istri Pemohon (Salwiah binti Azir) telah meninggal dunia dikarenakan sakit dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah semasa hidupnya hanya sekali menikah yaitu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah (Salwiah binti Azir) tidak pernah bercerai sampai istrinya meninggal dunia;
- Bahwa kedua orangtua almarhumah terlebih dahulu telah meninggal dunia;
- Bahwa Salwiah binti Azir meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhumah semasa hidup berumah tangga dengan Pemohon telah memiliki Tabungan Deposito, namun uangnya tersebut telah disimpan oleh almarhumah di Bank BNI Kota Baubau, sehingga Pemohon memohon penetapan untuk pengurusan administrasi pencairan uang (harta almarhumah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim telah pula menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa telah ternyata almarhumah Salwiah binti Azir hanya sekali menikah dengan seorang lelaki bernama Pemohon, sesuai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP keduanya yang beralamat sama (satu rumah) serta fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang menunjukkan bahwa keduanya merupakan suami istri serta telah dikaruniai anak, maka keduanya mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, keduanya telah pula dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama M. Abshar bin La Aba, Muhammad

Halaman 8 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabir bin La Aba, dan Abdul Kadir bin La Aba, dan anak-anak tersebut masih hidup dan tetap beragama Islam, sehingga anak-anak tersebut mempunyai hubungan keahliwarisan sah dari almarhumah Salwiah binti Azir;

3. Bahwa almarhumah Salwiah binti Azir telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2017 karena sakit di Rumah Sakit Siloam Kota Baubau, sesuai dengan fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7472-KM-17052017-0001, tertanggal 17 Mei 2017, dan dimakamkan secara Islam, maka dinyatakan almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa kedua orangtua almarhumah Salwiah binti Azir telah meninggal terlebih dahulu, maka Pemohon beserta anak Pemohon dengan almarhumah yang masih tersisa sebagai ahli waris almarhumah dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, almarhumah telah pula meninggalkan harta berupa uang yang berada di Tabungan Deposito dengan nomor rekening 0431485008 sebanyak Rp 110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah) atas nama Salwiah (almarhumah) yang disimpan di Bank BNI Kota Baubau;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dengan Almarhumah Salwiah binti Azir terikat suatu hubungan hukum keahliwarisan yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pula dapat dinyatakan terbukti bahwa almarhumah Salwiah binti Azir telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang suami (Pemohon) dan 3 (tiga) orang anak yang keseluruhannya masih hidup dan tetap beragama Islam;

Menimbang bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

1. Kelompok- kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah :
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Halaman 9 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- 2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang bahwa dengan mempedomani ketentuan tersebut di atas, maka dengan meninggalnya Almarhumah Salwiah binti Azir, maka yang menjadi ahli warisnya adalah :

- Pemohon (sebagai suami);
- M. Abshar bin La Aba, umur 16 tahun (anak kandung);
- Muhammad Sabir bin La Aba, umur 14 tahun 7 bulan (anak kandung);
- Abdul Kadir bin La Aba, umur 9 tahun 7 bulan (anak kandung);

Menimbang bahwa saat meninggalnya almarhumah Salwiah binti Azir, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum juga meninggalkan harta berupa uang yang di simpan dalam Tabungan Deposito dengan nomor rekening 0431485008 sebanyak Rp 110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah) atas nama Salwiah (almarhumah) di Bank BNI Kota Baubau;

Menimbang bahwa oleh karena uang dalam tabungan-tabungan tersebut masih berada di Bank BNI Kota Baubau, yang mana telah disimpan/ditabung oleh almarhumah Salwiah binti Azir semasa hidupnya, dan Pemohon bermaksud untuk mengurus pengambilan/pencairan uang dalam tabungan-tabungan tersebut, maka sesuai dengan pasal 171 huruf (d) KHI, harus dinyatakan bahwa uang dalam Tabungan Deposito tersebut tetap merupakan harta peninggalan almarhumah;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai permohonan

Halaman 10 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Salwiah binti Azir telah meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 2017 di Rumah Sakit Siloam Kota Baubau dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris Almarhumah Salwiah binti Azir adalah:
 - Pemohon (sebagai suami);
 - Abshar bin La Aba (anak kandung);
 - Muhammad Sabir bin La Aba (anak kandung);
 - Abdul Kadir bin La Aba (anak kandung);
4. Menyatakan bahwa uang sebesar Rp 110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah) dalam Tabungan Deposito dengan nomor rekening 0431485008 atas nama Salwiah yang tersimpan di Bank BNI Kota Baubau adalah harta peninggalan almarhumah (Salwiah binti Azir);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 156.000.00,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan

Halaman 11 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

H. Mansur KS , S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S. HI

Hakim Anggota II

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti

Andi Palaloi, S.H, M.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000.00,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	65.000.00,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000.00,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000.00,-

Jumlah	: Rp.	156.000,00,-
--------	-------	--------------

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Hlm. Penetapan Nomor 0054/Pdt. P/2017/PA. Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)